



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan DD adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan atau Visi Desa.
18. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Produk Unggulan Desa adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

24. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa atau BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
26. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
27. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan DD bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun serta melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai DD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 4

Pemerintah Desa menyusun prioritas penggunaan DD dengan berpedoman pada Tipologi Desa berdasarkan Data Indeks Desa Membangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 6

DD digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan antara lain :

- a. sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada :
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Swakelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerjasama antar Desa.

Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. Pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja trampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wiradesa, meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola DD secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 10

- (1) Uraian mengenai prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian mengenai prioritas penggunaan DD dengan mempertimbangkan Tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DD

Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan DD untuk prioritas bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, APB Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
- (5) Dalam penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif DD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DD.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim pendampingan dan fasilitasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan DD melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan DD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh tim pemantauan dan evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disampaikan kepada Bupati dan menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Bupati dengan menggunakan format laporan penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan DD tahun sebelumnya.
- (2) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1(satu) minggu sejak APB Desa ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi hal yang mendesak atau bersifat khusus dapat dilaporkan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DD yang akuntabel dan transparan dengan cara :
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DD;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan DD.

- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan call center : 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani DD. Short Message Service : 0812 8899 0040/0877 8899 0040, facebook : kemendesa.1/Twitter : KemenDesa; dan/atau
 - b. Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOOROGO
 NOMOR : 85 TAHUN 2017
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

TIPOLOGI DESA BERDASARKAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
1	Slahung	Tugurejo	Berkembang
2	Slahung	Senepo	Berkembang
3	Slahung	Slahung	Maju
4	Slahung	Caluk	Berkembang
5	Slahung	Broto	Berkembang
6	Slahung	Menggare	Berkembang
7	Slahung	Kambeng	Berkembang
8	Slahung	Wates	Berkembang
9	Slahung	Ngilo-Ilo	Tertinggal
10	Slahung	Duri	Berkembang
11	Slahung	Ngloning	Tertinggal
12	Slahung	Plancungan	Berkembang
13	Slahung	Jebeng	Berkembang
14	Slahung	Galak	Berkembang
15	Slahung	Truneng	Berkembang
16	Slahung	Simo	Maju
17	Slahung	Crabak	Tertinggal
18	Slahung	Mojopitu	Berkembang
19	Slahung	Gundik	Berkembang
20	Slahung	Nailan	Berkembang
21	Slahung	Gombang	Berkembang
22	Slahung	Janti	Berkembang
23	Ngrayun	Wonodadi	Berkembang
24	Ngrayun	Sendang	Berkembang
25	Ngrayun	Baosan Kidul	Berkembang
26	Ngrayun	Binade	Berkembang
27	Ngrayun	Mrayan	Berkembang
28	Ngrayun	Baosan Lor	Maju
29	Ngrayun	Temon	Berkembang
30	Ngrayun	Selur	Berkembang

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
31	Ngrayun	Ngrayun	Berkembang
32	Ngrayun	Cepoko	Berkembang
33	Ngrayun	Gedangan	Tertinggal
34	Bungkal	Pelem	Maju
35	Bungkal	Koripan	Maju
36	Bungkal	Bekare	Tertinggal
37	Bungkal	Nambak	Tertinggal
38	Bungkal	Kalisat	Tertinggal
39	Bungkal	Munggu	Sangat Tertinggal
40	Bungkal	Pager	Berkembang
41	Bungkal	Belang	Tertinggal
42	Bungkal	Bungkal	Maju
43	Bungkal	Ketonggo	Berkembang
44	Bungkal	Kunti	Tertinggal
45	Bungkal	Bancar	Berkembang
46	Bungkal	Padas	Berkembang
47	Bungkal	Bungu	Tertinggal
48	Bungkal	Kupuk	Berkembang
49	Bungkal	Sambilawang	Tertinggal
50	Bungkal	Kwajon	Tertinggal
51	Bungkal	Bediwetan	Tertinggal
52	Bungkal	Bedikulon	Berkembang
53	Sambit	Gajah	Tertinggal
54	Sambit	Wringinanom	Tertinggal
55	Sambit	Ngadisanan	Tertinggal
56	Sambit	Maguwan	Tertinggal
57	Sambit	Nglewan	Tertinggal
58	Sambit	Bedingin	Berkembang
59	Sambit	Bancangan	Berkembang
60	Sambit	Campurejo	Tertinggal
61	Sambit	Campursari	Tertinggal
62	Sambit	Bulu	Berkembang
63	Sambit	Sambit	Berkembang
64	Sambit	Besuki	Tertinggal

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
65	Sambit	Wilangan	Tertinggal
66	Sambit	Bangsalan	Berkembang
67	Sambit	Kemuning	Tertinggal
68	Sambit	Jrakah	Tertinggal
69	Sawoo	Tumpuk	Berkembang
70	Sawoo	Pangkal	Maju
71	Sawoo	Tumpak Pelem	Berkembang
72	Sawoo	Tempuran	Berkembang
73	Sawoo	Sriti	Berkembang
74	Sawoo	Temon	Berkembang
75	Sawoo	Sawoo	Maju
76	Sawoo	Prayungan	Maju
77	Sawoo	Tugurejo	Tertinggal
78	Sawoo	Grogol	Berkembang
79	Sawoo	Ketro	Berkembang
80	Sawoo	Kori	Berkembang
81	Sawoo	Bondrang	Berkembang
82	Sawoo	Ngindeng	Berkembang
83	Sooko	Ngadirojo	Tertinggal
84	Sooko	Klepu	Berkembang
85	Sooko	Suru	Berkembang
86	Sooko	Sooko	Berkembang
87	Sooko	Bedoho	Tertinggal
88	Sooko	Jurug	Berkembang
89	Pulung	Karangpatihan	Tertinggal
90	Pulung	Tegalrejo	Berkembang
91	Pulung	Bedrug	Berkembang
92	Pulung	Wagir Kidul	Tertinggal
93	Pulung	Singgahan	Berkembang
94	Pulung	Patik	Berkembang
95	Pulung	Pulung	Berkembang
96	Pulung	Pulung Merdiko	Berkembang
97	Pulung	Sidoharjo	Berkembang
98	Pulung	Wotan	Tertinggal

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
99	Pulung	Plunturan	Berkembang
100	Pulung	Pomahan	Berkembang
101	Pulung	Kesugihan	Tertinggal
102	Pulung	Serag	Berkembang
103	Pulung	Wayang	Berkembang
104	Pulung	Munggung	Berkembang
105	Pulung	Bekiring	Tertinggal
106	Pulung	Banaran	Tertinggal
107	Mlarak	Tugu	Tertinggal
108	Mlarak	Candi	Tertinggal
109	Mlarak	Totokan	Tertinggal
110	Mlarak	Ngrukem	Tertinggal
111	Mlarak	Siwalan	Berkembang
112	Mlarak	Joresan	Berkembang
113	Mlarak	Nglumpang	Berkembang
114	Mlarak	Gontor	Berkembang
115	Mlarak	Gandu	Berkembang
116	Mlarak	Jabung	Berkembang
117	Mlarak	Bajang	Berkembang
118	Mlarak	Mlarak	Berkembang
119	Mlarak	Serangan	Berkembang
120	Mlarak	Suren	Tertinggal
121	Mlarak	Kaponan	Berkembang
122	Jetis	Ngasinan	Tertinggal
123	Jetis	Kutu Kulon	Berkembang
124	Jetis	Kutu Wetan	Berkembang
125	Jetis	Kradenan	Berkembang
126	Jetis	Mojomati	Tertinggal
127	Jetis	Coper	Berkembang
128	Jetis	Mojorejo	Berkembang
129	Jetis	Karanggebang	Berkembang
130	Jetis	Jetis	Maju
131	Jetis	Tegalsari	Berkembang
132	Jetis	Wonoketro	Maju

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
133	Jetis	Josari	Maju
134	Jetis	Turi	Maju
135	Jetis	Winong	Berkembang
136	Siman	Demangan	Berkembang
137	Siman	Ngabar	Berkembang
138	Siman	Madusari	Berkembang
139	Siman	Beton	Maju
140	Siman	Sekaran	Tertinggal
141	Siman	Brahu	Berkembang
142	Siman	Kepuhrubuh	Tertinggal
143	Siman	Sawuh	Berkembang
144	Siman	Jarak	Tertinggal
145	Siman	Tranjang	Tertinggal
146	Siman	Pijeran	Tertinggal
147	Siman	Manuk	Berkembang
148	Siman	Siman	Maju
149	Siman	Patihan Kidul	Berkembang
150	Siman	Ronosentanan	Tertinggal
151	Siman	Tajug	Berkembang
152	Balong	Pandak	Berkembang
153	Balong	Bulu Kidul	Tertinggal
154	Balong	Bulak	Tertinggal
155	Balong	Ngendut	Tertinggal
156	Balong	Karangpatihan	Berkembang
157	Balong	Sumberejo	Tertinggal
158	Balong	Ngumpul	Berkembang
159	Balong	Ngraket	Berkembang
160	Balong	Dadapan	Tertinggal
161	Balong	Singkil	Tertinggal
162	Balong	Karangan	Tertinggal
163	Balong	Bajang	Berkembang
164	Balong	Balong	Berkembang
165	Balong	Jalen	Tertinggal
166	Balong	Karangmojo	Berkembang

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
167	Balong	Sedarat	Tertinggal
168	Balong	Purworejo	Tertinggal
169	Balong	Tatung	Tertinggal
170	Balong	Muneng	Tertinggal
171	Balong	Ngampel	Berkembang
172	Kauman	Tegalombo	Berkembang
173	Kauman	Nongkodono	Maju
174	Kauman	Sukosari	Berkembang
175	Kauman	Ngrandu	Berkembang
176	Kauman	Nglarangan	Tertinggal
177	Kauman	Bringin	Berkembang
178	Kauman	Pengkol	Tertinggal
179	Kauman	Gabel	Berkembang
180	Kauman	Ciluk	Berkembang
181	Kauman	Semanding	Tertinggal
182	Kauman	Tosanan	Berkembang
183	Kauman	Maron	Maju
184	Kauman	Somoroto	Maju
185	Kauman	Plosojenar	Tertinggal
186	Kauman	Carat	Maju
187	Kauman	Kauman	Berkembang
188	Badegan	Dayakan	Tertinggal
189	Badegan	Karangan	Berkembang
190	Badegan	Tanjunggunung	Berkembang
191	Badegan	Karangjoho	Berkembang
192	Badegan	Tanjungrejo	Tertinggal
193	Badegan	Bandaralim	Berkembang
194	Badegan	Kapuran	Berkembang
195	Badegan	Watubonang	Berkembang
196	Badegan	Biting	Berkembang
197	Badegan	Badegan	Berkembang
198	Sampung	Sampung	Tertinggal
199	Sampung	Pohijo	Tertinggal
200	Sampung	Jenangan	Berkembang

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
201	Sampung	Nglurup	Berkembang
202	Sampung	Tulung	Berkembang
203	Sampung	Carangrejo	Tertinggal
204	Sampung	Pagerukir	Tertinggal
205	Sampung	Kunti	Tertinggal
206	Sampung	Glinggang	Berkembang
207	Sampung	Gelangkulon	Berkembang
208	Sampung	Karangwaluh	Berkembang
209	Sampung	Ringinputih	Berkembang
210	Sukorejo	Sukorejo	Berkembang
211	Sukorejo	Bangunrejo	Tertinggal
212	Sukorejo	Sidorejo	Tertinggal
213	Sukorejo	Nambangrejo	Tertinggal
214	Sukorejo	Lengkong	Berkembang
215	Sukorejo	Gelang Lor	Tertinggal
216	Sukorejo	Serangan	Berkembang
217	Sukorejo	Nampan	Tertinggal
218	Sukorejo	Kranggan	Berkembang
219	Sukorejo	Golan	Tertinggal
220	Sukorejo	Prajegan	Tertinggal
221	Sukorejo	Kedungbanteng	Maju
222	Sukorejo	Karanglo Lor	Berkembang
223	Sukorejo	Gegeran	Berkembang
224	Sukorejo	Gandukepuh	Berkembang
225	Sukorejo	Kalimalang	Berkembang
226	Sukorejo	Sragi	Tertinggal
227	Sukorejo	Morosari	Tertinggal
228	Babadan	Cekok	Berkembang
229	Babadan	Japan	Maju
230	Babadan	Gupolo	Berkembang
231	Babadan	Polorejo	Berkembang
232	Babadan	Bareng	Tertinggal
233	Babadan	Ngunut	Berkembang
234	Babadan	Sukosari	Berkembang

NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
235	Babadan	Lembah	Berkembang
236	Babadan	Pondok	Tertinggal
237	Babadan	Babadan	Berkembang
238	Babadan	Purwosari	Tertinggal
239	Babadan	Trisono	Tertinggal
240	Jenangan	Mrican	Berkembang
241	Jenangan	Plalangan	Berkembang
242	Jenangan	Nglayang	Berkembang
243	Jenangan	Jenangan	Berkembang
244	Jenangan	Jimbe	Berkembang
245	Jenangan	Ngrupit	Maju
246	Jenangan	Pintu	Maju
247	Jenangan	Sedah	Berkembang
248	Jenangan	Panjeng	Berkembang
249	Jenangan	Sraten	Berkembang
250	Jenangan	Semanding	Tertinggal
251	Jenangan	Tanjungsari	Tertinggal
252	Jenangan	Paringan	Maju
253	Jenangan	Wates	Berkembang
254	Jenangan	Kemiri	Berkembang
255	Ngebel	Ngrogung	Berkembang
256	Ngebel	Sahang	Berkembang
257	Ngebel	Wagir Lor	Maju
258	Ngebel	Talun	Berkembang
259	Ngebel	Gondowido	Berkembang
260	Ngebel	Pupus	Berkembang
261	Ngebel	Ngebel	Maju
262	Ngebel	Sempu	Berkembang
263	Jambon	Jonggol	Maju
264	Jambon	Poko	Berkembang
265	Jambon	Sendang	Tertinggal
266	Jambon	Bringinan	Tertinggal
267	Jambon	Karanglo Kidul	Tertinggal
268	Jambon	Krebet	Berkembang


NOMOR	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
269	Jambon	Bulu Lor	Tertinggal
270	Jambon	Jambon	Tertinggal
271	Jambon	Blembem	Berkembang
272	Jambon	Pulosari	Tertinggal
273	Jambon	Menang	Berkembang
274	Jambon	Srandil	Berkembang
275	Jambon	Sidoarjo	Berkembang
276	Pudak	Bareng	Tertinggal
277	Pudak	Tambang	Tertinggal
278	Pudak	Krisik	Tertinggal
279	Pudak	Pudak Wetan	Tertinggal
280	Pudak	Banjarejo	Tertinggal
281	Pudak	Pudak Kulon	Tertinggal

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOOROGO
NOMOR : 85 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

I. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. selokan;
 - f. tempat pembuangan sampah;
 - g. gerobak sampah;
 - h. kendaraan pengangkut sampah;
 - i. mesin pengolah sampah; dan
 - j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros desa;
 - c. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d. jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e. talud;
 - f. plengsengan;
 - g. jembatan desa;
 - h. gorong-gorong; dan
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - c. instalasi biogas; dan
 - d. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. *website* Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. radio *Single Side Band* (SSB); dan

- e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. posyandu;
 - f. poskesdes/polindes;
 - g. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - h. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. bangunan perpustakaan Desa;
 - f. buku/bahan bacaan;
 - g. peralatan kesenian; dan
 - h. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Desa;
 - d. kolam ikan;
 - e. kandang ternak;
 - f. mesin pakan ternak;
 - g. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - h. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. pasar desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan; dan
 - d. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
 - a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbond;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Tehnologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. kolam untuk mata air;
 2. plengsengan sungai; dan
 3. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. pembangunan gedung pengungsian;
 2. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 3. rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 4. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :

- A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan Sosial Dasar :
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - h. pengobatan untuk lansia;
 - i. keluarga berencana;
 - j. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - k. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - l. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - m. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
 - n. posyandu; dan
 - o. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
 1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan transportasi Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a. sistem informasi Desa;
 - b. *website* Desa; dan
 - c. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
 1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;

- c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a. meubelair kayu dan rotan;
 - b. alat-alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/konveksi;
 - d. kerajinan tangan;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang di pasar;
 - i. pedagang pengepul; dan
 - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
- a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. industri air minum;
 - c. industri pariwisata Desa; dan
 - d. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

- d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. hutan tanaman rakyat;
 - b. kemitraan kehutanan;
 - c. pelatihan dan pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 9. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - b. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - c. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - d. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;


3. pembersihan daerah aliran sungai;
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial :
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a. pengembangan sistem informasi Desa;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan DD;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan

- d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa; dan
 - b. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - b. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - c. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH, 



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOOROGO
 NOMOR : 85 TAHUN 2017
 TANGGAL : 11 DESSEMBER 2017

URAIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD DAN TIPOLOGI DESA

Provinsi : Jawa Timur
 Kabupaten : Ponorogo
 Tipologi : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal
 Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel, dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa - memudahkan distribusi hasil pertanian
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa - memudahkan transportasi hasil pertanian
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	mewujudkan <i>e-government</i> di Desa
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan pos-kesdes, polindes dan balai posyandu	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa	pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa
6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik
8. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

Bidang	Kegiatan	Tujuan
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	a. pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan usaha ekonomi di Desa
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan pertanian organik	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan ketrampilan penduduk mengelola pertanian organik - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbug padi/hasil pertanian lainnya	merevitalisasi tradisi lumbug padi Desa
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi

Bidang	Kegiatan	Tujuan
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat	a. sosialisasi ancaman penyakit di Desa	meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa
	b. edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	mendorong perilaku hidup bersih dan sehat
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

Provinsi : Jawa Timur
 Kabupaten : Ponorogo
 Tipologi : Desa Berkembang
 Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa	- meningkatkan kualitas jalan Desa - memudahkan akses permukiman
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/bank sampah Desa	mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri
	c. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi
	b. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos	mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian

Bidang	Kegiatan	Tujuan
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	memenuhi peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa	memenuhi kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. pembangunan dan pengembangan PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

Bidang	Kegiatan	Tujuan
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUMDesa/BUMDesa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUM Desa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama	meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar
	e. pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan <i>web-site</i> untuk pemasaran hasil produksi pertanian	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk meng-fungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Provinsi : Jawa Timur
 Kabupaten : Ponorogo
 Tipologi : Desa Maju
 Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kenyamanan wisatawan - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (Posyandu Apung/Perahu)	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes	melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai	menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut	mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora dan fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut
	c. membangun fasilitas penunjang acara sedekah laut	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<p>4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi</p>	<p>a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes
	<p>b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan - meningkatkan pelayanan wisata memancing - mendorong meningkatnya PADes
	<p>c. rehab pasar ikan milik desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut - mengembangkan potensi interaksi warga wisatawan untuk membeli produksi laut segar - mendorong meningkatnya PADes
<p>5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang - meningkatkan kemanfaatan aset Desa - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	<p>b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	<p>c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemaangan	a. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hasil laut dan konservasi - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi
	b. kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut)	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama	mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah / rebug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa

Bidang	Kegiatan	Tujuan
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan bahan baku local	<ul style="list-style-type: none">- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut- sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal- mendorong gaya hidup sehat ala pesisir
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat anak pantai	<ul style="list-style-type: none">- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua- mencari bakat anak-anak pantai- paket wisata
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	<ul style="list-style-type: none">- membekali ketrampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. Membentuk / memperbaiki kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap pelestarian lingkungan laut	<ul style="list-style-type: none">- mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 85 TAHUN 2017
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

FORMAT LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI PONOROGO TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
 DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO


NO	KEGIATAN PRIORITAS												KEGIATAN BELUM PRIORITAS							
	SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	
	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA		
JML																				

Ponorogo,
 KEPALA DESA

.....
 BUPATI PONOROGO,

tttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

 HERRY SUTRISNO
 NIP. 19660606 198603 1 016